

**PERANAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM
MENYELESAIKAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Rezki Monica Azri¹, Muslim¹, Pebriyenni¹

¹Education Courses Pancasila And Citizensip

Faculty Of Teacher And Education

Bung Hatta University

E-mail: reskimonicaazri@gmail.com.

Abstrack

Born [Code/Law] Number him 23 Year 2004 based on by various consideration, for example that each;every citizen [is] entitled to get security and free from all kind of hardness especially hardness to woman. The hoisterous of hardness in household with various as a result also inspire awareness some of good society [of] government and also non government to make an effort to to lessen hardness in household. One of them [is] area enableness of woman. Intention of this research [is] mendeskripsikan role of enableness area in finishing case hardness of physical and natural [by] psychical [of] wife. this Research type [is] research qualitative having the character of descriptive with hardness case population in household [in] Sub-Province Coastal area of South year 2013 counted 23 hardness case. While sampel in this research [is] case hardness of physical and psychical with amount of case 5 people [in] Salido. Instrument Research [is] interview, observation, enquette kuesioner and documentation. Result of research obtained from: (1) Area Enableness of Woman in finishing case hardness of physical and psychical that is: giving facility to victim to finish its problem familiarityly, giving motivation or assure to victim [so that/ to be] victim dare to narrate its problem, eliminating to feel medical trauma constructively, (2) effort which [is] [done/conducted] [by] Area Enableness of Woman in finishing case hardness of physical and is psychical: evaluating to field, giving guidance [so that/ to be] open victim in its problem, giving legal aid. (3) Constraints faced [by] Area Enableness of Woman in finishing case hardness of physical and psychical that is: less the opening of victim in problem of faced, lack of the availibility of moment fund go down to field

Keyword: Role Of Area Enableness Of Woman, Hardness In House Doorstep, physical and is Psychical.

I. PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut, merupakan angin segar bagi para korban kekerasan dalam mencari keadilan. Sosialisasi dilakukan untuk mengenalkan adanya undang-undang yang baru yang dilakukan berbagai kalangan, misalnya saja organisasi wanita ditingkat pusat maupun daerah contohnya Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Nagari, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Dilihat dari definisi mengenai tindakan kekerasan terhadap perempuan:

Menurut Hardiati (2010:35);

Tindakan kekerasan terhadap perempuan ibarat gunung es, Karena yang muncul kepermukaan hanya sebagian kecil saja, sedangkan bagian yang lebih besar masih tenggelam atau tidak dapat diketahui. Kondisi ini dipengaruhi oleh adanya anggapan dalam masyarakat bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam lingkungan keluarga adalah masalah intern keluarga dan tidak sepatutnya diekspos.

Perempuan sering kali mengalami kekerasan yang meliputi segala tindakan

yang merugikan dirinya, pada awal kekerasan ini terbatas serangan fisik saja, namun seiring dengan makin meningkatnya kesadaran kaum perempuan terhadap ketimpangan sosial yang mereka alami maka kekerasan mendapat perluasan makna yang mencakup serangan terhadap fisik maupun integrasi mental (keseluruhan mental) psikologi seseorang.

Guna menunjang pelaksanaan tersebut, perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan dan kerja sama pemulihan korban dengan menentukan tugas dan fungsi masing-masing dan kewajiban serta tanggung jawab tenaga kesehatan, pekerja sosial dan relawan pendamping. Penyelenggaraan kerja sama pemulihan korban KDRT ini diarahkan pada pulihnya kondisi korban seperti semula baik fisik maupun psikis dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan Kepala BPMPNKBPPr Mawardi Roska pada tanggal 17 Oktober 2014, dari observasi dengan 5 orang masyarakat

Kabupaten Pesisir Selatan khususnya masyarakat Salido, tentang kasus berupa kekerasan fisik, yaitu Ibu Silvia Rika (Ibu rumah tangga), Ibu Desi Jarni (Ibu rumah tangga), Ibu Resi Nelda (Ibu rumah tangga), Desmaini (Ibu rumah tangga), Ibu Jasni (Ibu rumah tangga), mereka mengatakan:

Masalah yang muncul dari kekerasan dalam Rumah Tangga menurut pendapat mereka itu hal yang biasa, tetapi kalau masalah itu telah mencapai kepada kekerasan, seperti hal menendang, memukul, itu bukanlah hal yang biasa. Hal ini terjadi karena antara kedudukan korban dan pelaku kekerasan mempunyai status atau kedudukan yang lebih tinggi, baik dari segi ekonomi maupun status sosialnya.

Selama tahun 2012

BPM PNKBPPr rmenangani 20 kasus kekerasan. Sebanyak 15 kasus di antaranya kasus kekerasan fisik ringan, fisik berat dan kekerasan psikis yang dialami perempuan, dan 7 sisanya terjadi pada anak-anak. Persentase kasusnya cenderung naik dari tahun ketahunnya, tahun 2013 kasus kekerasan sebanyak 29 kasus, diantaranya 23 kasus kekerasan fisik

ringan, berat dan kekerasan psikis yang dialami perempuan, 6 kasus terjadi pada anak-anak, persentase kasusnya cenderung naik dari tahun ketahunnya.

Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah peranan Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam menyelesaikan kasus kekerasan fisik yang dialami istri?
2. Bagaimanakah Peranan Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam menyelesaikan kasus kekerasan psikis yang dialami istri?
3. Bagaimanakah kendala-kendala yang dihadapi Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami istri?

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui peranan Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam

menyelesaikan kasus kekerasan fisik yang dialami istri.

2. Mengetahui peranan Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam menyelesaikan kasus kekerasan psikis yang dialami istri.
3. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam menyelesaikan kasus kekerasan yang dialami istri.

II. METODOLOGI PENELITIAN

penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu berusaha menggambarkan, menuturkan dan menafsirkan suatu fenomena yang terjadi pada masa sekarang. Pengkajian selanjutnya terhadap istilah penelitian kualitatif perlu rupanya dikemukakan beberapa definisi. Bogdan dan Taylor (dalam Lexy, 1983:3), “Mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati”.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasinya adalah semua istri yang mengalami kekerasan fisik dan terdata dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan. Data kekerasan fisik dan psikis yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2013 adalah 23 orang istri.

Pada penelitian ini yang menjadi sampel adalah semua istri yang mengalami kekerasan fisik dan psikis yang banyak terjadi di Nagari Salido sebanyak 5 orang korban terdata dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dari 23 orang korban kekerasan fisik dan psikis.

Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu cara untuk mengadakan penelitian dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung dan sistematis. Data-data yang diperoleh dalam observasi dicatat dalam suatu catatan observasi. Kegiatan pencatatan

dalam hal ini merupakan kegiatan pengamatan (Nurkencana, 2012:16).

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah responnya sedikit/kecil (Sugiyono, 2012:194).

3. Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk menjawabnya (Sugiyono, 2012:199).

4. Dokumentasi

Dokumentasi dalam bentuk foto sewaktu peneliti melakukan proses wawancara dengan Kepala BPMPNKBPPr dan korban kekerasan fisik dan psikis.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil peneliti yang peneliti lakukan di BPMPNKBPPr di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dari hasil di bawah ini:

1. Mendeskripsikan Peranan Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan Fisik

Sesuai dengan tugas dan wewenang Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam menyelesaikan kasus kekerasan fisik yang menimpa masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, cara yang digunakan Bidang Pemberdayaan Perempuan adalah dengan memberikan arahan, memfasilitasi dan memberikan bantuan teknis bagi korban kekerasan fisik berupa informasi tentang layanan hukum.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Mawardi Roska selaku Kepala BPMPNKBPPr pada hari Juma'at, 21 November 2014 diketahui bahwa:

Adapun peran Bidang Pemberdayaan Perempuan memberikan advokasi, fasilitasi terhadap korban-korban kekerasan dalam rumah tangga, dan mediasi dengan berkerja sama dengan P2TP2A serta bantuan hukum kepada korban yang melaporkan kasus kekerasan fisik yang diderita

korban, mendampingi korban dalam persidangan dan melakukan kerja sama dengan penegak hukum (polisi).

Dari hasil wawancara di atas, peneliti dapat mengambil suatu pemahaman bahwa tidak hanya Bidang Pemberdayaan Perempuan yang membantu dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Bidang Pemberdayaan Perempuan juga berkerja sama dengan pihak penegak hukum untuk menyelesaikan kasus yang terjadi. Apabila kasus tidak bisa terselesaikan dengan cara kekeluargaan maka Bidang Pemberdayaan Perempuan membuat laporan agar kasus dilanjutkan diberikan kewenangan oleh penegak hukum.

2.Mendeskrripsikam Peranan Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan Psikis

Bidang Pemberdayaan Perempuan memiliki peranan di dalam menyelesaikan kekerasan psikis yaitu dengan cara pertama yang dilakukan Bidang Pemberdayaan Perempuan adalah mendekati diri dengan korban, serta menjalin hubungan yang baik sehingga

korban bisa terbuka dari masalah yang terjadi.

Sebagaimana wawancara peneliti dengan Ibu Aslinda. Selaku Kabid Sosial Budaya dan PKK hari Jum'at, 21 November 2014 diketahui bahwa:

Cara yang dilakukan oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam menyelesaikan kasus kekerasan psikis adalah dengan cara memberikan nasehat kepada korban, agar korban bisa menghilangkan rasa traumatis yang dialaminya, melakukan resolisasi agar korban dapat kembali melakukan fungsi sosial di dalam masyarakat.

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam menyelesaikan kasus kekerasan psikis dengan cara lebih mendekati kepada korban yang mengalami rasa trauma,dan memberikan arahan yang baik agar korban lebih terbuka dan tidak malu menceritakan masalah yang dihadapinya.

Untuk diketahui kekerasan psikis yang dialami korban, memang tidak menimbulkan bekas seperti kekerasan fisik, namun kekerasan psikis ini dapat

mengakibatkan korban gila, atau mengalami cacat mental yang berkepanjangan dan bisa meruntuhkan harga diri korban, serta bisa memicu korban untuk selalu dendam dihati.

3.Mendesripsikan Kendala-kendala yang Dihadapi oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan Fisik dan Psikis

Ada kendala-kendala yang dihadapi oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam menyelesaikan kasus kekerasan fisik dan psikis. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Mawardi Roska selaku Kepala BPMPNKBPPr pada hari Jum'at, 21 November 2014:

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan adalah belum tersedianya tenaga konsuler, penasehat hukum dan hal yang menjadi kendala utama dalam menjalankan aktivitasnya, kurangnya dana untuk menjalankan operasional. Tidak tersedianya rumah aman bagi korban kekerasan dalam rumah tangga untuk berlindung sementara waktu, Korban merasa malu mengungkapkan permasalahan yang dialami, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam kasus kekerasan yang terjadi. Hasil wawancara di atas dapat

diambil suatu pemahaman bahwa kendala-

kendala yang dihadapi oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan adalah kurangnya rasa terbuka korban untuk mengadukan masalahnya ke Bidang Pemberdayaan Perempuan, kurangnya dana untuk menjalankan aktivitas dan operasionalnya ketika ada suatu permasalahan yang terjadi di lapangan.

IV. KESIMPULAN

Bidang Pemberdayaan Perempuan berperan dalam membantu menyelesaikan masalah kekerasan dalam rumah tangga baik berupa fisik maupun psikis.

Peranan Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam menyelesaikan kasus kekerasan psikis adalah: dengan mengadakan konseling, lalu dilanjutkan dengan memfasilitasi korban dan jika permasalahannya tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka Bidang Pemberdayaan Perempuan melaporkan kepada pihak berwajib.

Kendala yang dihadapi oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam

membantu menyelesaikan masalah korban KDRT adalah korban tidak terbuka dalam masalah kekerasan yang dihadapi, anggaran dana untuk turun kelapangan belum ada dan kurangnya kepercayaan korban terhadap Bidang Pemberdayaan Perempuan.

V. DAFTAR PUSTAKA

Fathul, dkk.2010.*Kekerasan terhadap Istri*. Yogyakarta: LKiS.

Hardiati. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Sinar Grafika.

Indra, 2007.*Akuntansi untuk LSM dan Partai Politik*. Jakarta: Erlangga.

Masri. 1990. *LSM Kependudukan dan Keluarga Berencana tentang Masa Depan*. Jakarta: Studi Masa Depan.

Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006.*Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Bandung: Citra Umbara.

Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005.*Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan*. Bandung: Citra Umbara.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.